BAB II

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Harta dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta

Harta dalam Kamus Besar Bahasa indonesia berarti barang yang dimiliki seseorang yang menjadi kekayaan atau bernilai.[1] Suatu benda dapat dikatan Harta jika memiliki nilai ekonomis, sedang seuatu benda diakatan benilai ekonomis jika kebiasaan/ adat/ urf ditengah masyarakat menyatakan benda tersebut bernilai ekonomis. Sedang patokan besar-kecilnya nilai ekonomis suatu harta ditentukan dengan besar-kecilnya manfaat dari harta tersebut.[2]

Harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang manusia. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi. Harta dalam perkawinan merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebab tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan keluarga melainkan juga sebagai pengikat berlangsungnya perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari tidak sedikitnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan harta.

---

[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 390.
[2] Fahmi al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan,* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2014), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pentingnya harta dalam kehidupan manusia sebagaimana al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

> Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[3]

2. **Jenis-Jenis Harta dalam Perkawinan**

Jenis harta dalam perkawinan berdasarakan asal-usulnya dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu:[4]

a. Harta Bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing dari suami isteri yang mana harta tersebut di peroleh sebelum perkawinan berlangsung baik dengan cara waris, hibah maupun ussaha-usaha lain.
b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri selama perkawinan dengan cara hibah, wasiat ataupun waris.
c. Harta Pencaharian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dengan usaha masing-masing suami isteri maupun atas kerjasama keduanya, selain cara wasiat, waris ataupun hibah.

Jenis harta dalam perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu:

---

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2004),77.
[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Harta pribadi merupakan harta milik masing-masing pribadi suami-isteri, yang mana penguasaannya dikuasai oleh masing-masing suami-isteri. Harta pribadi ini meliputi harta bawaan, dan harta masing-masing yang diperoleh selama perkawinan dengan cara hibah, wasiat dan waris.[5]

b. Harta bersama adalah harta segala harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.[6] Harta bersama merupakan milik bersama, yang mana suami-isteri dapat bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pasangannya.

3. **Harta Bersama dalam Perkawinan**

Beberapa asas yang menjadi prinsip dalam perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan yang salah satunya adalah asas persatuan bulat. Asas Persatuan Bulat adalah suatu asas dimana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimiliki (pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) , persatuan harta ini disebut harta bersama. Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya harta bersama serta harta milik masing-masing, meski pada dasarnya dalam hukum islam perkawinan bukanlah menjadi sebab pencampuran harta suami-isteri.[7]

[5] Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat 2.
[6] Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat 1.
[7] Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

> Pasal 35
> (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama.
> (2) Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
> Pasal 36
> (1) Mengenai harta Bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
> (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
> Pasal 37
> Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Akibat dari adanya harta bersama selain suami atau isteri tidak dapat bertindak sendiri terhadap harta bersama, berdasarkan KUHPer pasal 121 maka segala hutang piutang dan kerugian dalam perkawinan baik oleh suami, isteri atau sebab kepentingan keluarga ditanggung dengan harta bersama. Sedang dalam KHI pasal 93 menyebutkan bahwa hutang masing-masing suami-isteri ditanggung masing-masing dan hutang untuk kepentingan keluarga ditanggung dengan harta bersama.

Suami-isteri dapat melakukan penyimpangan terhadap aturan harta dalam perkawinan tersebut, yakni dengan cara pemisahan harta benda atau perjanjian perkawinan. Pemisahan harta benda ini diatur dalam KUHPer pasal 186 yang intinya bahwa selama perkawinan, isteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh mengajukan pemisahan harta benda ke Pengadilan dengan alasan bila suami berkelakuan buruk sehingga menimbulkan kehawatiran akan hancurnya rumah tangga atau habisnya harta bersama sehingga istri tidak mendapatkan hak harta perkawinannya. Sedang dalamp pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang dapat dilakukan selama perkawinan masih berlangsung adalah sita jaminan atas harta bersama yang pada intinya boleh diajukan ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak baik istri maupun suami melakukan perbuatan yang membahayakan atau merugikan terhadap harta bersama. Berbeda dengan KUHPer dan KHI, undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur pemisahan harta bersama hanya pada saat terjadi perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Cara menentukan agar harta bersama suami-isteri tidak menjadi harta bersama atau harta bawaan dan harta masing-masing menjadi harta bersama, maka suami-isteri tersebut harus membuat Perjanjian Kawin terlebih dahulu sebelum akad nikah berlangsung dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 29 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 thaun 2007. Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Jika terjadi perselisihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam harta bersama maka diselesaikan di pengadilan agama berdasarkan ketentuan Kompilasi hukum islam pasal 88.

B. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian perjanjian perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak memberikan pengertian perjanjian perkawinan, begitupula dalam Kompilasi Hukum islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Soetojo Prawiro Hamidjoyo Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.[8] Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani.

[8] Soetojo Prawiro Hamdjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian mengenai perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami isteri tidaklah salah. Sebab dalam pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyebutkan bahwa:

Para Calon Suami Isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Henry Lee A Weng mengemukakan hal berbeda dengan pengertian-pengertian tersebut bahwa perjanjian perkawinan juga selain menyangkut harta benda perkawinan juga meliputi syarat-syarat/ keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum, agama dan kesusilaan.[9] Hal ini pun tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 29 yang hanya mengecualikan taklik talak dalam penjelasannya. Sedang Kompilasi Hukum Islam memasukan taklik talak serta perjanjian lainnya dalam cakupan aturan mengenai perjanjian perkawinan dalam pasal 45-52, sebagai mana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 bahwa:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

a. Taklik Talak
b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

[9] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pengertian perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan yang lazimnya mengenai harta kekayaan akibat perkawinan namun dapat pula berupa perjanjian lain yang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikecualikan taklik talak.

2. **Syarat sahnya perjanjian perkawinan**

Perjanjian perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 139-154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45-52 dan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 66 yang menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak lagi berlaku selama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga pasal 139-154 KUHPer tidak lagi sepenuhnya berlaku selama telah diatur dalam pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 berdasarkan peraturan tersebut, hal ini pun sesuai dengan asas *lex posterior derogat Legi Priori* . Meski diatur secara khusus, perjanjian perkawinan tetap tergolong bagian dari macam perjanjian pada umumnya, sehingga beberapa aturan perjanjian umum yang tidak diatur secara khusus dalam aturan perjanjian perkawinan dapat berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semisal syarat bagi sahnya perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata :[10]

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang dimaksud dalam perjanjian ini adalh kesepakatan calon suami isteri.
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Bagi calon pengantin yang hendak membuat perjanjian perkawinan sedang mereka salah satu diantara mereka belum dewasa/ dibawah umur dan atau dalam pengampuan namun berwenang untuk kawin maka dapat membuat perjanjian perkawinan dengan bantuan dari wali/wakilnya menurut undang-undang.[11] (pasal 151 KUHPer)
- Suatu Pokok persoalan tertentu.
- Suatu sebab yang halal

  Syarat khusus juga harus dipenuhi dalam membuat perjanjian perkawinan yang meliputi syarat bagi pembuat perjanjian, isi dan bentuk perjanjian. Mengenai pembuat perjanjian perkawinan, sudah jelas bahwa yang membuat adalah laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan perkawinan, sebab tanpa adanya pekawinan yang mengikuti pembuatan perjanjiana maka perjanjian tersebut tidaklah berlaku.[12]

Mengenai syarat kecakapan yang ditolerir dalam pasal 151 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diikuti dengan aturan boleh tidaknya

[10] Tim Mahardika, *KUH Perdata,* (T.T.: Pustaka Mahardika, T.Th.), 298-299.
[11] H.F.A. Vollmar, *Pengatar Studi Hukum Perdata,* Jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pres,1983), 87.
[12] Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang melakukan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dicantumkan bahwa dizinkan menikah seorang laki-laki yang berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Jika perkawinan yang hendak dilangsungkan memerlukan izin dari Pengadilan (dispensasi Nikah), maka konsep perjanjian tersebut harus mendapat persetujuan majelis hakim. Berdasarkan pasal 151 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut maka pembuatan perjanjian dengan anak dibawah umur tersebut harus dibantu orang tua/wali/wakilnya, jika tidak demikian maka perjanjian perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan sah perjanjian perkawinan tidak berlaku, yang dengan kata lain asas persatuan bulat tetap berlaku. Bentuk dari bantuan tersebut dapat berupa suatu izin tertulis mengenai persetujuan isi perjanjian tersebut atau dengan kehadiran orang yang berhak membantu dan ikut serta menandatangani akta perjanjian perkawinan. Perkawinan sebaiknya segera dilangsungkan sejak perjanjian perkawinan yang memerlukan bantuan tersebut dibuat, sebab jika yang membantu meninggal sebelum perjanjian tersebut dapat berlaku maka perjanjian dianggap batal dan atau harus dibuatkan perjanjian baru dengan bantuan dari orang lain.[13]

3. **Isi perjanjian perkawinan**

Isi dan bentuk perjanjian merupakan bagian dari syarat khusus perjanjian perkawinan dapat disahkan. Undang-undang Nomor 1 tahun

[13] Soetojo Prawiro Hamdjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat disahkan bilamana tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini menjadi dasar bahwa isi dari perjanjian adalah bebas asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, utamanya aturan syari'at bagi ummat muslim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayid Sabiq yang dikutip oleh Amiur Nurudin :[14]

Setiap syarat yang tidak sejalan dengan Hukum yang ada dalam kitab Allah adalh batal meskipun 100 syarat.

Perlu diketahui bahwa membuat perjanjian perkawinan adalah *mubah,* artinya boleh membuat boleh tidak. Sedang dalam pemenuhannya pada dasarnya wajib berdasarkan surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.[15]

Memenuhi perjanjian wajib dan atau boleh jika isi atau ketentuannya tidak melanggar syara' dan dapat dilarang bahkan batal jika isinya melanggar atau bertentangan dengan syara'. [16] Batal atau tidak sahnya perjanjian perkawinan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan, sebab perjanjian perkawinan tidak tergolong rukun maupun

[14] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 138.
[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 285.
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat nikah. Sehingga perkawinan tanpa perjanjian perkawinan tetap lah sah, atau bila perjanjian perkawinan batal/tidak sah maka perkawinan tersebut tetap sah.[17] Bila Perjanjian yang telah memenuhi syarat tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau dilanggar, istri dapat mengajukan pembatalan nikah atau mengajukan gugatan perceraian dengan alasan tersebut.[18] Namun jika pihak istri ridho/rela maka tidak ada yang dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan mereka.

Perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya dapat berupa perjanjian mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, namun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29, adalah bebas kecuali taklik talak sebagaimana penjelasan Undang-undang tersebut. Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam, baik taklik talak maupun perjanjian dalam bentuk lain tergolong dalam perjanjian perkawinan selama tidak melanggar syarat perjanjian menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu bukan hal yang melanggar/bertentangan dengan hukum islam. Sedang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata isi perjanjian dilarang memuat hal sebagai berikut:

- Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139).

[17] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 139.
[18] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan kepada suami Selaku kepala rumah tangga (Pasal 140 ayat (1)).
- Dalam perjanjian itu suami isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141).
- Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142).
- Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143).
- Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143).

4. Waktu dan Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 147 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan akta Notaris. Waktu yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebelum perkawinan dilangsungkan, jadi jika perjanjian dibuat ketika atau bahkan setelah perkawinanan dilangsungkan maka perjanjian dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah. Dan adanya kewajiban membuat perjanjian dengan akta Notaris yang bertujuan:[19]

- Keabsahan perkawinan
- Untuk mecegah perbuatan yang tergesa-gesa, sebab akibat dari perkawinan berlaku seumur hidup.
- Demi kepastian hukum
- Alat bukti yang sah.
- Mencegah adanya penyelundupan hukum.

Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mewajibkan pendaftaran ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar dapat berlaku bagi pihak ketiga. Jadi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prosedurnya adalah perjanjian dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dalam bentuk akta Notaris, kemudian setelah dilangsungkan perkawinan perjanjian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar dapat berlaku bagi Pihak ke tiga.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sedikit berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam menentukan waktu pembuatan perjanjian, jika Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya memberi waktu sebelum perkawinan, maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberi waktu sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini berdasarkan pasal 29 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang

[19] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,.., 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah mana isinya berlaku juga pada pihak ke tiga sepanjang pihak kertiga diperjanjikan”. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 47 (1) yang berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Kitab Undang-udang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak hanya berbeda dalam menentukan waktu pembuatan, namun juga berbeda dalam menentukan bentuk perjanjiannya, yang mana dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mewajibkan akta notaris sedang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hanya disebutkan tertulis, tanpa menyebut adanya kewajiban menuangkan perjanjian perkawinan dalam akta notaris. Hal ini berarti jika perjanjian berupa tertulis dan tidak menggunakan akta notaris maka hal tersebut diperbolehkan dan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ada. Meski berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 66, Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak lagi berlaku selama aturannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menggunakan akta notaris bukannya perjanjian tertulis bermaterai, juga diperbolehkan sebab tidak adanya Undang-undang yang melarang dan baiknya tujuan yang hendak dicapai dari perjanjian berakta notaris, perjanjian dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akta notaris tersebut tetap sah asal disahkan pula oleh PPN. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan perjanjian perkawinan didaftarkn ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri agar berlaku bagi pihak ketiga, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menentukan keharusan di sahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang mana bagi umat islam Pegawai Pencatat Nikah tersebut adalah petugas PPN dari KUA[20].

Mengenai prosedur pembuatan perjanjian memang tidak di atur secara detail dalam Undang-undang Nomer 1 tahun 1974, namun di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 22 dan 25 yang berbunyi:

Pasal 22

- Calon Suami dan Calon Isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
- Materi perjanjian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan/atau peraturan perundang-undangan.
- Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) ditulis di atas kertas bermaterai cukup, ditandangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.

[20] PP Nomor 9 tahun 1975 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tiga rangkap dengan ketentuan:
  - Dua rangkap untuk suami dan isteri.
  - Satu rangkap disimpan diKUA.

Pasal 25

Perjanjian perkawinan dan/atau sighat taklik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23 dalam daftar pemeriksaan nikah.

Jadi pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan, namun melihat pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 maka setidaknya naskah perjanjian telah siap ketika rafa' (pemeriksaan nikah). Prosedur pembuatan perjanjian tidak hanya harus sesuai pada waktu yang telah ditentukan Undang-undang, tapi juga wajib disahkan oleh Pegawai Pecatat Nikah yang dibuktikan dengan dicatatkannya adanya perjanjian perkawinan dalam daftar pemeriksaan nikah yang kemudian dicatat dalam Register untuk kemudian dikutip dalam Buku Nikah.

Bentuk perjanjian perkawinan cukup dengan bentuk tertulis diatas materai yang ditandatangani kedua belah pihak yakni calon mempelai dan disaksikan minimal dua saksi, tanpa harus dibuatkan akta notaris dengan prosedur sebagaimana yang disebut diatas. Namun jika calon mempelai telah menyiapkan naskah perjanjian dalam bentuk akta Notaris hal itu diperbolehkan dan tidak perlu menyediakan naskah bermaterai tersebut, dengan kata lain sama halnya dengan naskah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis diatas materai yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut. Jika salah satu perosedur dilewati dan atau syarat-syaratnya tidak dipenuhi maka perjanjian dianggap batal atau tidak sah, sehingga tidak diakui dan tidak pula dicatatkan dalam buku nikah. Akibatnya asas persatuan bulat tetap berlaku sebagaimana aturan perundang-undangannya.[21]

5. **Masa berlakunya perjanjian perkawinan**

"Perjanjian akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu" begitulah isi dari KUHPer pasal 147. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan di depan PPN dan Tidak dapat ditentukan dilain waktu kapan perjanjian tersebut mulai berlaku. Semisal perjanjian ditentukan berlaku setelah beberapa tahun sejak dilangsungkan perkawinan, atau mulai berlaku sejak memiliki keturunan. Contoh-contoh tersebut tidak dapat diterima sebab berlakunya perjanjian sudah mutlak sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat ditentukan lain.[22]

Undang-undang Perkawinan pasal 29 (3) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 50 (1) menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sejak dilangsungkan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, sejak dilangsungkan perkawinan perjanjian secara otomatis mengikat kedua belah pihak dan pihak ke tiga, sedang menurut Undang-undang Nomor 1

[21] Imam Zainal A., *Wawancara*,, Kepala KUA Junrejo Kota Batu, tanggal 29 Juni 2015.
[22] HFA VOLLLMAR, Pengantar Studi Hukum Perdata...,89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1974 berlaku terhadap pihak ketiga selama diperjanjikan.[23] Berbeda dengan kedua perundang-undangan tersebut, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 152, perjanjian baru berlaku bagi pihak ketiga setelah didaftarkan ke Kepanitaan Pengadilan Negeri selang beberapa saat setelah dilangsungkan perkawinan.

Berlakunya perjanjian perkawinan sejak dilangsungkan perkawinan hinga putus atau berakhirnya perkawinan. Hal ini sebagai penafsiran dari pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa perjanjian tidak akan berlaku jika tidak diikuti perkawinan, sehingga adanya perkawinan menjadi syarat mutlak berlakunya perjanjian perkawinan.[24] Namun meski perkawinan tetap terjalin perjanjian dapat dicabut sehinga secara otomatis perjanjian tidak lagi berlaku bagi suami isteri ketika pencabutan didaftarkan di Kantor PPN tempat dilangsungkan perkawinan, dan akan berlaku pencabutan pada pihak ketiga sejak tanggal pendaftaran diumumkan suami isteri dalam surat kabar dalam tempo enam bulan. Pencabutan perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga.[25]

6. **Perubahan terhadap materi perjanjian perkawinan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menentukan secara tegas bahwa setelah perkawinan berlangsung maka terhadap perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah, namun jika

[23] Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)..., 73.
[24] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga...,* 85.
[25] Kompilasi Hukum Islam pasal 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan maka dibolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara bagaimanpun."

Undang-undang perkawinan pasal 29 ayat 4, memberi kelonggaran terhadap perubahan perjnajian perkawinan, yakni membolehkan kemungkinan merubah perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan perkawinan dengan ketentuan telah disepakati oleh kedua pihak yakni suami isteri serta tidak merugikan pihak ke tiga.[26]

[26] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 29 ayat 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id